



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 390/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bidu;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/3 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw.02, Desa Kalajena,
Kec. Wera, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 390/Pid.B/2020/PN Rbi, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 390/Pid.B/2020/PN Rbi, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BIDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BIDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna putih dengan No. Rangka : MH1KB1113FK025420, No. Mesin : KB11E1026470 dan dengan No. Polisi : P 6638 FI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic atas nama NANIK MURTINI;
 - 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dalam keadaan terbakar;Telah diputus dalam Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 16 Oktober 2019 an. Terdakwa AHMAD (perkara Splitzing);
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BIDU bersama-sama dengan sdr. AHMAD (*telah diputus dalam Putusan Nomor : 256/Pid.B/ 2019/PN.Rbi tanggal 16 Oktober 2019*) pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 21.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di depan rumah Sdr. DAYAT di RT.08 RW.03, Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat, 10 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wita dengan Terdakwa berboncengan dengan sdr. AHMAD menggunakan sepeda motor Supra X milik sdr. AHMAD hendak pulang ke Wera. Di tengah perjalanan keduanya mampir membeli salome di Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Saat itu Sdr. AHMAD melihat 1 (satu) unit sepeda motor Sonic Warna Putih milik saksi MUNAWIR yang diparkir di depan rumah sdr. DAYAT lalu berkata kepada Terdakwa *“ITU ADA SEPEDA MOTOR“*. Kemudian sdr. AHMAD menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sepeda motor Sonic tersebut.

Bahwa sdr. AHMAD lalu memberikan kunci leter T kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa turun lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. MUNAWIR, Terdakwa BIDU berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T tetapi Terdakwa tidak kuat. Terdakwa lalu Kembali ke Sdr. AHMAD dan berkata *“AHMAD SAYA TIDAK KUAT MERUSAK KUNCI MOTOR TERSEBUT“* lalu sdr. AHMAD berkata *“KAMU ITU BEGO SEKALI!! AMBILSAJA NANTI SAYA YANG DORONG“*.

Bahwa Terdakwa lalu kembali dan mengambil sepeda motor Sonic Warna Putih tersebut dengan cara mendorongnya menuju Sdr. AHMAD. Terdakwa lalu menaiki sepeda motor tersebut dan di dorong oleh Sdr. AHMAD sampai di ujung Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Selanjutnya sdr. AHMAD menyuruh Terdakwa berhenti dan mencoba untuk merusak kunci sepeda motor tersebut dan berhasil. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut lagi dan diikuti sdr. AHMAD dari belakang.

Bahwa Terdakwa beberapa saat berjalan mengendarai sepeda motor tersebut namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok, sehingga kembali didorong oleh sdr. AHMAD. Keduanya ternyata berjalan masuk ke dalam jalan buntu sehingga kembali memutar ke jalan awal namun di tengah jalan Terdakwa melihat banyak masyarakat yang mengejar mereka. Terdakwa lalu meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic Putih yang telah diambil dan sepeda motor sdr. AHMAD yang dikendarainya kemudian melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BIDU dan sdr. AHMAD Saksi korban MUNAWIR mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau jumlah yang mendekati itu.

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa BIDU sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam;
- Bahwa saksi Munawir awalnya memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Sdr. Dayat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima dan masuk ke dalam rumahnya Sdr. Dayat, ketika keluar dari rumah saksi Munawir sudah tidak melihat sepeda motornya lagi;
- Bahwa awalnya saksi Munawir tidak tahu, setelah ditemukan oleh masyarakat baru saksi tahu, dengan kondisi sepeda motor sudah rusak;
- Bahwa kerugian yang saksi Munawir alami adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Faisal, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam;
- Bahwa saksi Munawir awalnya memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Sdr. Dayat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima dan masuk ke dalam rumahnya Sdr. Dayat, ketika keluar dari rumah saksi Munawir sudah tidak melihat sepeda motornya lagi;
- Bahwa awalnya saksi Munawir tidak tahu, setelah ditemukan oleh masyarakat baru saksi tahu, dengan kondisi sepeda motor sudah rusak;

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Munawir alami adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap Polisi karena masalah pencurian;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap mesin air milik saksi Efendi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima;

- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T;

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. Ahmad, namun Ahmad berhasil melarikan diri ketika dikepung dan ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna putih dengan No. Rangka : MH1KB1113FK025420, No. Mesin : KB11E1026470 dan dengan No. Polisi : P 6638 FI;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic atas nama NANIK MURTINI;

- 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merk Honda;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dalam keadaan terbakar;

Telah diputus dalam Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 16 Oktober 2019 an. Terdakwa AHMAD (perkara Splitzing);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor;

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa benar jenis sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam;
- Bahwa benar saksi Munawir awalnya memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Sdr. Dayat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima dan masuk ke dalam rumahnya Sdr. Dayat, ketika keluar dari rumah saksi Munawir sudah tidak melihat sepeda motornya lagi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Munawir alami adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Bidu, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Bidu, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima terdakwa bersama sdr. Ahmad (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam milik saksi Munawir tanpa sepengetahuan saksi Munawir dengan menggunakan unci letter T;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima terdakwa bersama (bersekutu) dengan sdr. Ahmad (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam milik saksi Munawir tanpa sepengetahuan saksi Munawir dengan menggunakan unci letter T;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Rt 08 Rw 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima terdakwa bersama (bersekutu) dengan sdr. Ahmad (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih dengan No. Polisi P 6638 FI lis warna hitam milik saksi Munawir tanpa sepengetahuan saksi Munawir dengan menggunakan unci letter T;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna putih dengan No. Rangka : MH1KB1113FK025420, No. Mesin : KB11E1026470 dan dengan No. Polisi : P 6638 FI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic atas nama NANIK MURTINI;
- 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dalam keadaan terbakar;

Telah diputus dalam Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 16 Oktober 2019 an. Terdakwa AHMAD (perkara Splitzing);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bidu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna putih dengan No. Rangka : MH1KB1113FK025420, No. Mesin : KB11E1026470 dan dengan No. Polisi : P 6638 FI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic atas nama NANIK MURTINI;
 - 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dalam keadaan terbakar;
- Telah diputus dalam Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 16 Oktober 2019 an. Terdakwa AHMAD (perkara Splitzing);
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Y. Erstanto Windiolelono, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH, dan Horas El Cairo Purba, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Syahrul Alam, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, SH, Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH

Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum.

Horas El Cairo Purba, SH.-

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST, SH

Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Rbi halaman 9 dari 9